



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.122, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Penelitian.  
Pengembangan. Materiil. Pembinaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
MATERIIL PERTAHANAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Umum Pengetahuan

dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat,

sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Penelitian dan Pengembangan (Litbang), pada hakekatnya merupakan suatu daur kegiatan Litbang, termasuk pengujian, penilaian serta pengkajian dalam bidang materiil, insani/manusia sistem/metode dan doktrin, masing-masing dapat berdiri sendiri maupun sebagai suatu rangkaian yang bulat satu sama lain tidak terpisahkan, hasil Litbang dikembangkan serta diterapkan lebih lanjut ke arah pemanfaatan maupun peningkatan.
5. Litbang materiil adalah kegiatan Litbang di bidang materiil yang meliputi kegiatan piranti pemikiran (*brainware*), piranti lunak (*software*) maupun piranti kasar (*hardware*) yang ditujukan ke arah peningkatan nilai guna materiil.
6. Badan-badan Pelaksana/Penyelenggara/Inststitusi Litbang adalah Badan/Organisasi di lingkungan Dephan dan TNI yang karena tugas pokoknya atau salah satu tugas kewajibannya dan karena kepentingan dan/atau kemampuannya, dibebani melaksanakan/menyelenggarakan tugas/kegiatan Litbang, di tingkat Dephan, Mabes TNI dan Angkatan tugas tersebut diemban berturut-oleh Balitbang Dephan, Paban III/Litbang Srenum TNI dan Dislitbang-Dislitbang Angkatan, di tingkat Angkatan, kegiatan Litbang juga dilaksanakan oleh masing-masing Korps/Kecabangan.
7. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.

8. Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan ilmiah dan teknik yang dilakukan secara terus menerus dalam wujud kegiatan pencarian, penelitian, percobaan, pemeriksaan, pengujian, perbandingan, penilaian, penciptaan dan penyempurnaan terhadap semua materiil yang sudah dan/atau akan dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung tidak dimiliki dan tidak digunakan Dephan dan TNI, namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
9. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alut sista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
10. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
11. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

#### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk merumuskan pembinaan penelitian dan pengembangan materiil pertahanan negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan, pola penyelenggaraan pembinaan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

#### Bagian Ketiga

#### Asas dan Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Pembinaan penelitian dan pengembangan materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
  - a. peningkatan, kegiatan pembinaan Litbang harus diarahkan untuk peningkatan kualitas materiil pertahanan negara;

- b. manfaat, hasil pembinaan Litbang harus secara langsung bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil pertahanan;
  - c. efisiensi, kegiatan pembinaan Litbang tidak duplikasi dan atau tidak berulang, serta hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan antar matra dan antar kecabangan;
  - d. prioritas, kegiatan pembinaan Litbang harus disusun dengan mendahulukan kegiatan yang penting dan mendesak;
  - e. utuh dan berlanjut, kegiatan Litbang harus selesai sampai tahap akhir serta harus berlanjut untuk kepentingan yang lebih luas;
  - f. keterpaduan, kegiatan pembinaan Litbang harus memanfaatkan sumber daya intern dan ekstern secara terpadu;
  - g. terukur, hasil Litbang harus teruji secara ilmiah;
  - h. ilmiah, kegiatan Litbang harus sistematis dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hasilnya dapat digunakan untuk peningkatan kekuatan dan kemajuan materiil pertahanan; dan
  - i. pengamanan, kegiatan dan hasil Litbang yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.
- (2) Pembinaan penelitian dan pengembangan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. harus selaras dengan pembinaan materiil;
  - b. harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. harus didukung dengan SDM, organisasi dan anggaran yang memenuhi standar.

## BAB II

### KETENTUAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 4

- (1) Tujuan pembinaan Litbang materiil pertahanan adalah untuk menemukan alternatif-alternatif pilihan materiil pertahanan yang secara kualitatif lebih efektif dan efisien dalam mendukung tugas pokok pertahanan, dengan

memperhatikan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya dan khususnya Iptek bidang pertahanan.

- (2) Sasaran pembinaan Litbang materiil adalah :
- a. terwujudnya peningkatan nilai dan daya guna materiil pertahanan negara;
  - b. terselenggaranya sistem pembinaan materiil sesuai dengan daur hidup materiil;
  - c. terwujudnya model-model dan prototipe-prototipe materiil pertahanan negara yang dibutuhkan;
  - d. terwujudnya kesiapan materiil TNI yang didukung dengan teknologi tepat guna oleh kemampuan industri pertahanan dalam proses kemandirian materiil TNI; dan
  - e. terwujudnya sistem penyelenggaraan Litbang yang terintegrasi antara Dephan dan TNI.

#### Bagian Kedua

##### Sistem

##### Pasal 5

- (1) Pembinaan Litbang materiil pertahanan sebagai sub sistem pembinaan materiil pertahanan yang merupakan bagian dari pembinaan Litbang pertahanan negara.
- (2) Pembinaan Litbang materiil pertahanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. terarah pada tujuan pembinaan yang berorientasi pada tugas pokok pertahanan negara;
  - b. harus mempunyai ketahanan dan kelangsungan hidup;
  - c. keluaran (out put) pembinaan Litbang harus mengacu dan memberikan manfaat pada daur hidup materiil; dan
  - d. harus mampu mengadaptasi lingkungan.

#### Bagian Ketiga

##### Kebijakan

##### Pasal 6

Kebijakan pembinaan Litbang materiil dilaksanakan di semua institusi Litbang Dephan dan TNI dengan arah sebagai berikut:

- a. kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan untuk:
  1. meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset ilmiah dan produksi secara timbal balik;
  3. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor teknologi dan industri nasional;
  4. mengembangkan intelijen teknik untuk memberikan masukan tentang hasil Litbang materiil strategis produk luar negeri dan mengamankan hasil Litbang materiil strategis produk dalam negeri; dan
  5. mengamankan proses kerja sama Litbang dengan tahapan alih teknologi secara konseptual.
- b. kebijakan Litbang materiil diarahkan sebagai berikut:
  1. terpadu dengan penyelenggaraan Litbang non materiil;
  2. diprioritaskan pada materiil TNI yang vital dan mendesak;
  3. selaras dengan pengembangan industri nasional bidang pertahanan;
  4. peran Litbang mulai dari proses awal sampai dengan sertifikasi materiil, peran Litbang tersebut dilaksanakan oleh institusi Litbang yang berwenang/terkait sesuai prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pelaksanaan yang diatur pada Pasal 16, atau oleh institusi lain dengan ijin dari atau kerja sama dengan institusi Litbang yang berwenang/terkait; dan
  5. setiap produk materiil yang akan diadakan harus melalui tahapan Litbang.

#### Bagian Keempat

#### Kerja sama

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan Litbang, institusi Litbang dapat bekerja sama dengan badan/lembaga Litbang sebagai berikut :
  - a. Angkatan di lingkungan TNI dan Polri;
  - b. Angkatan dan Kepolisian Negara Sahabat;
  - c. Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  - d. Pihak-pihak Industri Nasional;
  - e. Perguruan Tinggi;

- f. Lembaga penelitian pemerintah dan swasta luar negeri; dan
  - g. Industri dan Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Kerja sama Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam Nota/Memo Kesepahaman/Kerja sama.
- (3) Kerja sama Litbang dengan Lembaga Dalam Negeri dilaksanakan sebagai berikut:
- a. tingkat Dephan:
    - 1. merumuskan dan mengesahkan kebijakan semua kerja sama Litbang antara Dephan/TNI dan Non Dephan/TNI; dan
    - 2. menyelenggarakan kerja sama Litbang strategis dengan instansi Non Dephan/TNI.
  - b. tingkat Mabes TNI:
    - 1. merumuskan dan mengesahkan kerja sama yang dibutuhkan TNI dengan instansi Non Dephan/TNI; dan
    - 2. menyelenggarakan kerja sama Litbang lintas matra dengan instansi non Dephan.
  - c. tingkat Mabes Angkatan:
    - 1. merumuskan kerja sama Litbang Angkatan dengan instansi Non Dephan/TNI; dan
    - 2. menyelenggarakan kerja sama Litbang matra.
- (4) Kerja sama Litbang dengan Instansi Luar Negeri dilaksanakan sebagai berikut:
- a. tingkat Dephan:
    - 1. merumuskan dan mengesahkan kebijakan semua kerja sama Litbang antara Dephan/TNI dan instansi luar negeri; dan
    - 2. menyelenggarakan kerja sama Litbang strategis dengan instansi luar negeri.
  - b. tingkat Mabes TNI:
    - 1. memberikan masukan ke Dephan tentang kerja sama litbang dengan luar negeri yang dibutuhkan TNI; dan
    - 2. menyelenggarakan kerja sama Litbang lintas matra dengan luar negeri sesuai kebijakan Dephan.



- c. tingkat Mabes Angkatan:
  - 1. memberikan masukan ke Dephan via Mabes TNI tentang kerja sama litbang dengan luar negeri yang dibutuhkan masing-masing Angkatan; dan
  - 2. menyelenggarakan kerja sama litbang matra dengan luar negeri sesuai kebijakan Mabes TNI/Dephan.

### BAB III

#### POLA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

##### Bagian Kesatu

##### Metode

##### Pasal 8

Metode yang digunakan dalam pola penyelenggaraan pembinaan litbang materiil pertahanan Negara, diatur sebagai berikut:

- a. mengadakan kajian secara terus menerus terhadap dokumen perencanaan Litbang yang bersifat strategis;
- b. mengadakan kajian secara terus menerus dengan memperhatikan :
  - 1. tingkat kebutuhan sesuai rencana kebutuhan;
  - 2. tingkat kemampuan dan usia pakai materiil yang digunakan;
  - 3. kemampuan industri dalam negeri; dan
  - 4. sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana.
- c. menentukan bantuan konsultan (supervisi teknis) yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan litbang materiil yang akan/sedang dilaksanakan.

##### Bagian Kedua

##### Proses

##### Pasal 9

Pembinaan Litbang materiil dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penggunaan.

##### Pasal 10

Proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. landasan yang digunakan:
  1. rumusan jangka panjang berdasarkan apresiasi lingkungan strategis;
  2. rencana strategi pertahanan aspek materiil;
  3. kebutuhan staf umum (GRS = *General Staf Requirement*);
  4. Syarat-Syarat Tipe (SST) dan Spesifikasi Standar Penerimaan (SSP);
  5. persyaratan operasional; dan
  6. studi kelayakan dan proyek proposal.
- b. kegiatan yang dilaksanakan:
  1. mengadakan inventarisasi materiil pertahanan yang dimiliki/digunakan dan disusun berdasarkan skala prioritas tingkat kebutuhan dalam mendukung tugas pokok pertahanan negara sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. merencanakan kegiatan-kegiatan Litbang berdasarkan tingkat kepentingan lapangan sesuai siklus kegiatan Litbang (tahap rangsangan/stimulus, tahap konsepsi, tahap penjajagan/proposal dan tahap penerimaan); dan
  3. merumuskan program Litbang materiil jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang tersusun dalam dokumen Litbang meliputi:
    - a) rencana induk Litbang materiil;
    - b) rencana strategis pertahanan bina materiil; dan
    - c) program Litbang materiil.

#### Pasal 11

Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. landasan yang digunakan:
  1. hasil perencanaan melalui dokumen Litbang jangka panjang, jangka sedang dan pendek; dan
  2. ketentuan/kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b. tahapan Litbang meliputi:
  1. penelitian, segala upaya dengan metode ilmiah untuk menemukan pemecahan/penjelasan suatu fenomena ataupun penemuan baru;
  2. pengembangan penjajagan, menjajaki kemungkinan pembuatan/-penggunaan materiil/sistem baru atau kegiatan perintisan untuk

- mengatasi berbagai masalah/rintangan teknis sehingga diperoleh kepastian untuk melanjutkan kegiatan pengembangan sesuai rencana;
3. pengembangan lanjutan, kegiatan pengembangan yang melanjutkan dan memanfaatkan penemuan-penemuan serta hasil-hasil pengembangan sebelumnya;
  4. pengembangan rekayasa, kegiatan pengembangan yang memanfaatkan hasil pengembangan sebelumnya untuk memperoleh *prototipe* atau sistem baru;
  5. pengembangan pengelolaan dan dukungan, kegiatan yang mendukung pembentukan/pembangunan suatu kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang dipersyaratkan bagi kemampuan/kekuatan; dan
  6. pengembangan operasional, kegiatan Litbang yang menunjang operasi dan administrasi logistik dari Sista yang sudah operasional untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi dan keandalan dari sistem yang sudah ada.
- c. kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. presentasi, demonstrasi dan uji coba;
  2. pengujian;
  3. pengembangan penjajagan;
  4. pengembangan lanjutan; dan
  5. pengembangan rekayasa.
- d. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan oleh tiap-tiap Institusi Litbang sesuai dengan wewenang/tanggung jawab dan keterkaitan tugasnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16.
- e. pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, serta perkembangan industri dalam negeri.
- f. ketentuan pelaksanaan yang harus ditepati sebagai berikut:
1. ditepatinya batas waktu yang ditentukan;
  2. memaksimalkan penggunaan metode-metode ilmiah; dan
  3. memaksimalkan pemanfaatan personel, sarana dan prasarana Litbang baik intern maupun ekstern.
- g. kerja sama Litbang disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 12

Proses penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil Litbang materiil dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna materiil yang lebih efektif dan efisien;
- b. hasil Litbang dapat digunakan setelah mendapat sertifikasi; dan
- c. harus dapat dikaji dan diproses lebih lanjut.

### Bagian Ketiga

#### Prosedur

### Pasal 13

Prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui aspek sebagai berikut :

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

### Pasal 14

Prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. tingkat Dephan :
  1. mengembangkan Litbang materiil bernilai strategis;
  2. mengembangkan pengelolaan dan dukungan litbang pertahanan negara fokus pada materiil alutsista;
  3. mengembangkan rancang bangun yang diarahkan untuk kepentingan pertahanan negara;
  4. menjadi fasilitator antara Litbang TNI dengan Lembaga Pemerintahan Non Departemen; dan
  5. meningkatkan kemampuan unsur-unsur Litbang materiil yang meliputi laboratorium lapangan, fasilitas uji coba serta sarana dan prasarana dukungan lainnya.
- b. tingkat Mabes TNI :
  1. mengembangkan litbang materiil bersifat taktis yang digunakan untuk operasi militer;

2. mengembangkan pengelolaan dan dukungan Litbang materiil pertahanan negara terutama materiil alutsista yang digunakan bersama (*common used item*);
  3. mengembangkan rancang bangun materiil alutsista pertahanan negara yang digunakan bersama;
  4. membantu perumusan kebijakan industri pertahanan, alih teknologi dan perumusan Litbang jangka panjang bagi materiil yang digunakan bersama; dan
  5. meningkatkan kemampuan unsur-unsur Litbang materiil yang digunakan bersama meliputi laboratorium lapangan, fasilitas uji coba serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- c. tingkat Mabes Angkatan :
1. mengembangkan Litbang materiil bersifat teknis masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan padanya;
  2. mengembangkan pengelolaan dan dukungan Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan padanya;
  3. mengembangkan rancang bangun materiil alutsista masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan padanya;
  4. membantu perumusan kebijakan industri materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan padanya, alih teknologi dan perumusan Litbang jangka panjang; dan
  5. meningkatkan kemampuan unsur-unsur Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan padanya yang meliputi laboratorium lapangan, fasilitas uji coba serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

#### Pasal 15

Prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. tingkat Dephan :
1. merencanakan Litbang bersifat strategis dengan kondisi sumber daya dan dana serta sasaran yang pasti untuk mengoptimalkan kemampuan dan kekuatan materiil pertahanan negara;
  2. merencanakan peningkatan informasi Litbang materiil alutsista pertahanan;

3. merencanakan peningkatan kemampuan Litbang materiil untuk mendukung kekuatan operasional pertahanan negara; dan
  4. menyusun program Litbang materiil untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kekuatan pertahanan yang siap operasional.
- b. tingkat Mabes TNI :
1. merencanakan Litbang materiil yang bersifat taktis (lintas matra) dengan kondisi sumber daya dan dana serta sasaran yang pasti untuk mengoptimalkan kemampuan dan kekuatan materiil yang digunakan bersama;
  2. merencanakan peningkatan informasi Litbang materiil Alutsista yang digunakan bersama;
  3. merencanakan peningkatan kemampuan Litbang materiil yang digunakan bersama untuk mendukung kekuatan operasional pertahanan negara; dan
  4. menyusun program Litbang materiil yang digunakan bersama untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kekuatan pertahanan yang siap operasional.
- c. tingkat Mabes Angkatan :
1. merencanakan Litbang materiil bersifat teknis dengan kondisi sumber daya dan dana serta sasaran yang pasti untuk mengoptimalkan kemampuan dan kekuatan materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibina- tunggalkan kepadanya;
  2. merencanakan peningkatan informasi Litbang materiil Alutsista masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya;
  3. merencanakan peningkatan kemampuan Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya untuk mendukung kekuatan operasional pertahanan negara; dan
  4. menyusun program Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kekuatan pertahanan yang siap operasional.

#### Pasal 16

Prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. tingkat Dephan :
  1. manajemen dan koordinasi pelaksanaan program Litbang materiil pertahanan negara;
  2. dukungan teknis dan supervisi penyelenggaraan Litbang materiil pertahanan negara;
  3. penanganan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan negara untuk pengadaan, pengelolaan dan dukungan serta pengembangan operasional pertahanan negara;
  4. perumusan Syarat-Syarat Tipe (SST), Spesifikasi Standar Penerimaan (SSP), dan sertifikasi materiil pertahanan negara, uji coba dan uji terima; dan
  5. perumusan rencana jangka panjang Litbang materiil pertahanan negara.
- b. tingkat Mabes TNI :
  1. manajemen dan koordinasi pelaksanaan program Litbang materiil yang digunakan bersama;
  2. dukungan teknis dan supervisi penyelenggaraan Litbang materiil yang digunakan bersama;
  3. penanganan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan negara untuk pengadaan, pengelolaan dan dukungan serta pengembangan materiil yang digunakan bersama;
  4. perumusan Syarat-Syarat Tipe (SST), Spesifikasi Standar Penerimaan (SSP), dan Sertifikasi materiil yang digunakan bersama, uji coba dan uji terima; dan
  5. perumusan rencana jangka panjang Litbang materiil yang digunakan bersama
- c. tingkat Mabes Angkatan :
  1. manajemen dan koordinasi pelaksanaan program Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya;
  2. dukungan teknis dan supervisi penyelenggaraan Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya;
  3. penanganan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan negara untuk pengadaan, pengelolaan dan dukungan serta

pengembangan operasional materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya;

4. perumusan Syarat-Syarat Tipe (SST), Spesifikasi Standar Penerimaan (SSP), dan sertifikasi materiil, uji coba dan uji terima; dan
5. perumusan rancana jangka panjang Litbang materiil masing-masing matra termasuk materiil yang dibinatunggalkan kepadanya.

#### Pasal 17

Prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diatur sebagai berikut :

- a. Dephan, titik berat pengawasan dan pengendalian pada :
  1. program dan anggaran yang telah digariskan dalam kebijakan dan perencanaan lingkup pertahanan; dan
  2. program dalam pengembangan teknologi, industri dan pemanfaatan sumber daya dan dana prasarana nasional.
- b. Mabes TNI, titik berat pengawasan dan pengendalian pada :
  1. program dan anggaran yang telah digariskan dalam kebijakan dan perencanaan lingkup Mabes TNI/gabungan; dan
  2. program dan anggaran yang dilaksanakan oleh badan-badan pelaksana di dalam maupun di luar jajaran TNI.
- c. Mabes Angkatan, titik berat pengawasan dan pengendalian pada :
  1. program dan anggaran yang telah digariskan dalam kebijakan dan perencanaan lingkup Angkatan; dan
  2. program dan anggaran yang dilaksanakan oleh badan-badan pelaksana di dalam dan di luar Angkatan

### BAB IV

#### TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 18

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan Litbang materiil pertahanan negara meliputi aspek-aspek :

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.



### Pasal 19

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a diatur sebagai berikut :

a. Dephan merumuskan :

1. kebijakan umum pembinaan Litbang materiil dalam mendukung pertahanan negara beserta kebijakan pokok penyelenggaraan operasionalnya;
2. kebijakan umum pendayagunaan sumber daya nasional di bidang Litbang materiil untuk kepentingan pertahanan negara beserta kebijakan penyelenggaraan operasionalnya;
3. kebijakan teknis Litbang materiil TNI tertentu beserta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya;
4. kebijakan teknis penentuan SST, SSP dan sertifikasi materiil pertahanan negara; dan
5. kebijakan teknis pemberian bimbingan dan perizinan dalam permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan Litbang materiil.

b. Mabas TNI merumuskan dan menyusun :

1. kebijakan umum taktis pelaksanaan operasional pembinaan Litbang materiil yang digunakan bersama (*common used item*); dan
2. kebijakan taktis pembinaan Litbang materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama (*common used item*), beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

c. Mabas Angkatan merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan Litbang materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibinatunggalakan kepadanya beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

### Pasal 20

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. Dephan merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran pembinaan Litbang materiil dalam mendukung pertahanan negara terpadu;
- b. Mabas TNI menyusun :

1. penentuan prioritas sasaran pembinaan Litbang materiil untuk lingkup TNI (materiil yang merupakan barang yang digunakan bersama); dan
  2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan Litbang materiil TNI (materiil yang merupakan barang yang digunakan bersama).
- c. Mabes Angkatan menyusun :
1. perkiraan kebutuhan kegiatan pembinaan Litbang materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran, personel, dan fasilitas/instalasi; dan
  2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan Litbang materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya.

### Pasal 21

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. Dephan menyelenggarakan :
1. perumusan dan penyusunan peranti lunak Litbang materiil pertahanan negara terpadu;
  2. pengendalian inventori materiil untuk Litbang materiil pertahanan negara;
  3. inventarisasi sarana dan prasarana logistik nasional dalam rangka Litbang materiil pertahanan negara;
  4. pemberian bimbingan dan perizinan yang berhubungan dengan pembinaan Litbang materiil dalam mendukung pertahanan negara;
  5. pemantauan hasil Litbang dari Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan
  6. membantu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Litbang Mabes TNI dan Angkatan.
- b. Mabes TNI melaksanakan :
1. koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Litbang materiil yang dilakukan oleh Mabes Angkatan;
  2. kegiatan pembinaan Litbang materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama untuk tingkat pusat;
  3. pengendalian inventori materiil TNI yang digunakan bersama (*common used items*);

4. melaksanakan Litbang materiil untuk kepentingan operasi dalam dan luar negeri; dan
  5. fasilitator Litbang Angkatan dan Dephan.
- c. Mabes Angkatan melaksanakan :
1. kegiatan pembinaan Litbang materiil Angkatan;
  2. kegiatan pembinaan Litbang materiil TNI yang dibinatunggalakan kepada masing-masing Angkatan;
  3. pengendalian inventori materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibina- tunggalakan kepadanya; dan
  4. kegiatan pembinaan Litbang materiil satuan.

#### Pasal 22

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diatur sebagai berikut :

- a. Dephan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Litbang materiil pertahanan negara dengan titik berat pada pelaksanaan pembinaan Litbang materiil yang bernilai strategis;
- b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan Litbang materiil di lingkungan TNI dengan titik berat pada pelaksanaan pembinaan Litbang materiil yang bersifat taktis; dan
- c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan pembinaan Litbang materiil di lingkungan Angkatan dan memberikan informasi kepada Mabes TNI maupun Dephan khususnya mengenai kegiatan-kegiatan pembinaan Litbang materiil bersifat teknis.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan penelitian dan pengembangan materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis oleh pejabat di lingkungan Dephan dan TNI sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2008  
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA